

Judul: Apa implikasi hukum dan etika dari penggunaan NFT dalam penjualan konten yang melibatkan hak moral seniman?

Nama Lengkap: AGUNG RIDZAL UTOMO

NIM: 212040100016

Pendahuluan

Diera perkembangan zaman yang semakin maju dan telah mengubah Sebagian besar kehidupan manusia saat ini baik itu sari segi social maupun ekonomi, hal tersebut juga tidak terlepas dari engaruh erkembangan teknologi. Digitalisasi muncul sebagai tren baru seakan akan memberikan ruang baru untuk terciptanya era bisnis yang baru. Salah satu tren yang sedang ramai di perbincangkan belakangan ini yaitu NFT (*Non Fungible Token*) NFT adalah token digital yang didukung oleh teknologi blockchain sama seperti Bitcoin.¹

NFT sendiri juga mewakili file digital unik berlawanan dengan satuan mata uang dan file digital ini biasanya berbentuk karya seni visual, Graphics Interchange Format (GIF), file audio, atau yang serupa. Sebagai aset digital pada teknologi blockchain NFT memiliki kode identifikasi dan metadata yang unik serta berbeda satu sama lain (*one of the kind*).²

Tulisan Utama

Berkaca dari suatu peristiwa yang semat viral di dunia maya dimana seorang pemuda mendaatkan uang milyaran rupiah dari hasil menjual NFT foto dirinya, pemuda tersebut Bernama Gozali memang terdengar sangat rekeh menurut kita namu begitula kenyataanya. Kita tidak perna tau apa yang ada ifikiran orang namun alasan orang tersebut embeli foto Gozali ialah untuk memiliki aset digital yang langka dan unik sebagai investasi. NFT disimpan di blockchain, database terdistribusi dan tidak berubah. Buku besar ini mendokumentasikan transaksi. Setiap token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) mewakili kepemilikan barang digital seperti karya seni, barang koleksi, atau real estat virtual. NFT bersifat unik dan tidak dapat ditiru, memberi pemilik rasa kepemilikan dan keunikan.³

Lalu timbul timbul sebuh prtanyaan bagaiman tentang kepemilikan dan hak cipta dari suatu NFT? Hak cipta dalam NFT telah dilindungi dengan system blockchain yang transparan. Buku besar (ledger) merupakan mekanisme pada blockchain yang riwayat transaksinya dapat dilihat dan ditelusuri oleh umum atau publik sehingga kode dalam fitur blockchain dapat di masukkan ke dalam kontrak yang mengatur terkait jual beli dalam NFT. Dengan demikian maka seniman yang memanfaatkan digital dapat mempertahankan hak

¹ Siti Saroh et al., "ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL NON FUNGIBLE TOKEN, SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DAN JUAL BELI ASET VIRTUAL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT Pada Platform OpenSea.io)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 8, 2023): 378–86, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>.

² Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu et al., "TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (January 31, 2023): 1237–46, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962>.

³ Mochammad Tanzil Multazam, "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (December 21, 2022): 293–303, <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>.

ekonominya pada karya yang mereka jual meskipun karya tersebut telah berulang kali dipindah tangankan.⁴

NFT dapat dihubungkan dengan teks digital apabila menyertakan kontrak hukum yang memuat jenis hak dan kepemilikan atas karya tertentu apabila dilihat secara teori. Hak milik pada karya di NFT ditetapkan oleh platform khusus yang berguna untuk menerbitkan NFT tersebut. Fungsi dari NFT yaitu sebagai akta yang menerangkan suatu hak atas obyek tertentu atau berguna untuk menandakan bahwa bukti kepemilikan bisa digunakan sebagai kontribusi dalam pengembangan aktivitas keuangan dimasa modern ini dalam ranah kepemilikan. Sehingga, NFT dapat dipergunakan untuk alternatif sarana akta kepemilikan maupun jenis kontrak yang lainnya.⁵

Simpulan

NFT Non Fungible Token membawa perubahan besar kususny di era digital. Bagi para creator ini merupakan kesempatan besar untuk meningkatkan kesejah teraan hidupnya. Keamanan dan legalitas NFT telah dijamin oleh system blockchain yang mana hakcita dari creator akan teta dilindungi keasliannya meskipun karya tersebut berpindah pindah tangan, namun untuk masalah hukum di perundang undangan masalah NFT ini masih baru dan akan terus berkembang.

⁴ Ni Putu Emilika Budi Lestari, Angga Maha Putra, and William Torbeni, "MENGENAL NON FUNGIBLE TOKEN ARTS SEBAGAI PELUANG EKONOMI KREATIF DI ERA DIGITAL," *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 5 (March 29, 2022): 342–57.

⁵ Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 21, 2022): 197–206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.

Referensi

- Mochammad Tanzil Multazam. "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (December 21, 2022): 293–303. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>.
- Ni Putu Emilika Budi Lestari, Angga Maha Putra, and William Torbeni. "MENGENAL NON FUNGIBLE TOKEN ARTS SEBAGAI PELUANG EKONOMI KREATIF DI ERA DIGITAL." *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 5 (March 29, 2022): 342–57.
- Siti Saroh, Listian Indriyani Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, and Sarwo Edy. "ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL NON FUNGIBLE TOKEN, SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DAN JUAL BELI ASET VIRTUAL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT Pada Platform OpenSea.io)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 8, 2023): 378–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>.
- Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 21, 2022): 197–206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.
- Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, Utusama Ndruru, Jaminuddin Marbun, and Alusianto Hamonangan. "TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (January 31, 2023): 1237–46. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962>.